



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

KUALITAS PIUTANG DAN PENYERTAAN BERGULIR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG DAN
PENYERTAAN BERGULIR TIDAK TERTAGIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset;
- b. bahwa aset berupa piutang dan penyertaan bergulir di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. bahwa untuk menyajikan piutang dan penyertaan bergulir dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang dan penyertaan bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitasnya;
- d. bahwa ketentuan mengenai kualitas piutang dan penyertaan bergulir dan pembentukan penyisihannya selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 141);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KUALITAS PIUTANG DAN PENYERTAAN BERGULIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYERTAAN BERGULIR TIDAK TERTAGIH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyertaan Bergulir adalah dana atau barang yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya yang status kepemilikannya masih berada di Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Penyisihan Penyertaan Bergulir adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Penyertaan Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Penyertaan Bergulir.
6. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
7. Kualitas Penyertaan Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor
8. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

9. Penerima penyertaan Bergulir adalah pihak yang menerima penyertaan bergulir menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Satuan Kerja Pengelola adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan atas piutang dan penyertaan bergulir.
11. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bupati terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

BAB II

KUALITAS PIUTANG DAN PENYERTAAN BERGULIR

Pasal 2

- (1) Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola wajib:
 - a. menilai Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang dan Penyertaan Bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jatuh tempo Piutang dan Penyertaan Bergulir; dan
 - b. upaya penagihan.

Pasal 3

- (1) Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang dan Penyertaan Bergulir pada tanggal laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Piutang diklasifikasikan menjadi :
 - a. piutang pajak;
 - b. piutang retribusi; dan
 - c. piutang lainnya.
- (2) Penyertaan Bergulir diklasifikasikan menjadi :
 - a. penyertaan bergulir dalam bentuk uang;
 - b. penyertaan bergulir dalam bentuk barang.

Pasal 5

Penggolongan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam jangka waktu 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila lebih dari 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan.

Pasal 6

Penggolongan Kualitas Penyertaan Bergulir dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam jangka waktu sesuai yang diatur dalam perjanjian;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan setelah melewati tanggal jatuh tempo;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan setelah melewati tanggal jatuh tempo; dan
- d. kualitas macet apabila lebih dari 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan setelah melewati tanggal jatuh tempo.

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 7

- (1) Penyisihan atas Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus wajib dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Pengelola.
- (2) Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang dan Penyertaan Bergulir yang memiliki kualitas lancar.
- (3) Penyisihan Piutang dan penyertaan bergulir Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dan Penyertaan Bergulir dengan kualitas kurang lancar.;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dan Penyertaan Bergulir dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dan Penyertaan Bergulir dengan kualitas macet.

- (4) Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang dan Penyertaan Bergulir yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir sebelumnya.

BAB IV RESTRUKTURISASI

Pasal 8

Satuan Kerja Pengelola dapat mengusulkan untuk melakukan Restrukturisasi terhadap Debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam hal:

- a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Pasal 9

- (1) Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Satuan Kerja Pengelola :
- a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang dan Penyertaan Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. tidak berubah, apabila Piutang dan Penyertaan Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 10

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang dan Penyertaan Bergulir atas usul Satuan Kerja Pengelola dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang dan Penyertaan Bergulir per Debitor yang memiliki kualitas macet.
- (2) Penghapusan Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan Penyertaan Bergulir dan akun-akun Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir, pencatatan perubahan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir dilakukan dengan cara menambah akun Piutang dan penyertaan Bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir, pencatatan perubahan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan Penyertaan Bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dan Penyertaan Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Satuan Kerja pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP




Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DITELITI/DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala DPKD	
2. Sekretaris DPKD	
3. Kabid Akuntansi DPKD	
4. Kasi Penyusunan Laporan Keuangan DPKD	21

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI,


ARIJIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2010
PIH. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI